



26

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 19/AJ/J27/HK/2007**

**Tentang
PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam hal kebijaksanaan maupun tatanannya;
 - b. bahwa pembinaan mahasiswa adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - c. bahwa mahasiswa perlu ditingkatkan peranannya melalui wadah organisasi kemahasiswaan sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga sivitas akademika;
 - d. bahwa pembinaan mahasiswa perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan globalisasi pada masa mendatang;
 - e. bahwa sesuai dengan butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan pedoman pembinaan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, masa jabatan 2003 – 2007;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 027/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 111/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret dalam Sidang Pleno Senat tanggal 28 Desember 2006

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
4. Pembinaan mahasiswa adalah suatu upaya pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret terhadap mahasiswa dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, terarah, berkesinambungan, dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Dosen adalah dosen Universitas Sebelas Maret.
6. Pembimbing/Pendamping mahasiswa adalah dosen, pejabat atau seseorang yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam bidang pembinaan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
8. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Organisasi intra Perguruan Tinggi adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan mahasiswa di dalam kampus Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat ORMAWA, dan eksistensinya secara formal diakui oleh Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Studi sesuai tingkat keberadaan organisasi tersebut.
10. Strategi pembinaan adalah cara dan atau upaya menempatkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki Universitas Sebelas Maret secara tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Visi adalah Visi Universitas Sebelas Maret.
12. Misi adalah Misi Universitas Sebelas Maret.
13. Unit kerja adalah satuan kerja yang ada di Universitas Sebelas Maret, yakni: Universitas, Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Unit Pelayanan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Komputer, Perpustakaan, Laboratorium.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan Mahasiswa bertujuan:

- (1) Mengembangkan kegiatan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas Sebelas Maret.
- (2) Mengembangkan kreativitas dan penalaran; minat, bakat dan karier; kesejahteraan dan keperluan sosial mahasiswa; dan kegiatan penunjang, yang berlandaskan pada kaidah akademik, moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat.
- (3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.

Pasal 3

Sasaran pembinaan meliputi:

- (1) Berkembangnya kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
- (2) Berkembangnya mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik.
- (3) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

BAB III STRATEGI DAN PELAKSANA PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Strategi pembinaan dilakukan melalui kegiatan ekstra-kurikuler yang dilaksanakan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (2) Dalam strategi pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diangkat dosen pembimbing/pendamping mahasiswa.

Pasal 5

- (1) Strategi pembinaan dapat dilakukan melalui wadah ORMAWA.
- (2) ORMAWA yang menjadi wadah pembinaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ORMAWA tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi, sesuai dengan tingkat pembinaannya.
- (3) ORMAWA yang menjadi wadah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ORMAWA yang diakui eksistensinya oleh Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Ketua Program Studi sesuai kedudukannya masing-masing.
- (4) Strategi pembinaan yang dilakukan melalui wadah ORMAWA, substansi program-program dan kegiatan pembinaannya disusun dan dilaksanakan oleh Pimpinan ORMAWA yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan/aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai ORMAWA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Sebagai pelaksana pembinaan mahasiswa adalah:

- a. Pembimbing/pendamping mahasiswa;
- b. Pimpinan ORMAWA;
- c. institusi/perorangan lainnya yang diminta/ditugasi oleh Universitas Sebelas Maret.

BAB IV PROGRAM PEMBINAAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pembinaan yang dapat dilaksanakan mahasiswa adalah salah satu atau lebih jenis program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan penalaran dan keilmuan;
- b. Program dan kegiatan minat, bakat, dan kemampuan;
- c. Program dan kegiatan kesejahteraan;
- d. Program dan kegiatan kepedulian sosial.

Pasal 8

Program dan kegiatan penunjang bagi pelaksanaan pembinaan mahasiswa meliputi:

- a. Program dan kegiatan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan dosen pembimbing/pendamping mahasiswa;
- b. Program dan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pembinaan mahasiswa.

BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN

Tujuan evaluasi Pasal 9

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan mahasiswa dilakukan dengan tujuan:

- a. Umum:
Mengetahui perkembangan program kegiatan pembinaan mahasiswa yang telah dilaksanakan dan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut, baik mengenai segi pencapaian sasaran (efektivitas) maupun mengenai segi pembiayaan yang telah dikeluarkan (efisiensi);
- b. Khusus:
 1. Mengetahui dampak program kegiatan pembinaan mahasiswa terhadap pengembangan diri mahasiswa ataupun ORMAWA;
 2. Mengetahui kekurangan/kelemahan dari program yang telah dilaksanakan;
 3. Mengetahui manfaat yang diperoleh melalui kegiatan program pembinaan mahasiswa tersebut.

Pasal 10 Sasaran Evaluasi

- a. Aspek managerial dari ORMAWA yang mencakup:
 1. Surat Keputusan pendirian atau peresmian ORMAWA;
 2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Pengelolaan ORMAWA;
 3. Rencana kerja jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang;
 4. Pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan;
 5. Pedoman pengembangan kompetensi anggota (antara lain kepemimpinan dan manajemen);
 6. Pedoman suksesi dan kaderisasi;
- b. Keberhasilan setiap kegiatan program pembinaan mahasiswa ditilik dari segi:
 1. Keefektifan (pencapaian tujuan);
 2. Efisiensi;
 3. Manfaat, maupun;
 4. Dampak.

Pasal 11

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi terhadap pelaksanaan program pembinaan mahasiswa di tingkat masing-masing.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap sasaran aspek manajerial dari ORMAWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan setiap semester dan setiap tahun.
- (2) Evaluasi terhadap sasaran keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dilakukan pada akhir pelaksanaan setiap kegiatan program pembinaan mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa peserta pembinaan yang berprestasi wajib diberi penghargaan.
- (2) Terhadap mahasiswa peserta pembinaan yang melalaikan kewajiban/tugas sebagaimana diatur dalam pembinaan tersebut wajib diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan mahasiswa dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret dan atau usaha lain seijin Rektor dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana dalam kegiatan pembinaan mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 17 FEB 2002

Rektor,
Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr., Sp. KJ (K)
NIP. 160 543 952